



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 20/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **BUDI KRISNANTO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Dagang;
Bertempat tinggal : Di Desa Kuanyar RT 003 RW 001, Kecamatan Mayong, kabupaten Jepara
Disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. Nama : **MUSTAKHIROH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Bertempat tinggal : Di Desa Kuanyar RT 001 RW 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
Disebut sebagai PENGGUGAT II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2021 memberikan kuasa kepada :

1. DWI APRIYANTO, S.H.
2. DEDY NOR ARDIYANTO, S.H.
3. JATI PRIHANTONO, S.H.

Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) Kabupaten Jepara beralamat di Desa Sidiede RT 003 RW 001, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. dengan domisili elektronik email : jati_prihantono@lawyer.com

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

1. Nama Jabatan : **PETINGGI DESA KUANYAR, KECAMATAN MAYONG, KABUPATEN JEPARA, PROPINSI JAWA TENGAH, INDONESIA;**
Tempat Kedudukan : Kantor Balai Rakyat Desa Kuanyar Di Desa Kuanyar RT 005 RW 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia;

Halaman 1 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 memberikan kuasa kepada penerima kuasa :

- 1 TRI WULAN LARASATI, SE.,SH.
- 2 AGUS SUPRIYANTO, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor “ **LRS & Partners**” beralamat di Kudus Permai Jl. Permai 16 No. 6 Kelurahan Garung-Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus 59361, dengan domisili elektronik email : larasati_lawyer@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

2. Nama : **ERFAN ZAIDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Kuanyar RT/RW 003/002 Desa Kuanyar Kecamatan

Mayong Kabupaten Jepara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 memberikan kuasa kepada penerima kuasa :

- 1 TRI WULAN LARASATI, SE.,SH.
- 2 AGUS SUPRIYANTO, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor “ **LRS & Partners**” beralamat di Kudus Permai Jl. Permai 16 No. 6 Kelurahan Garung-Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus 59361, dengan domisili elektronik email : larasati_lawyer@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 20/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 22 Februari 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 20/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 20/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 20/PEN-PP/2021/PTUN.Smg tanggal 23 Februari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 20/PEN.HS/2021/PTUN.SMG tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Sidang Pertama perkara ini;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 20/G/2021/PTUN.SMG tanggal 8 April 2021 tentang Pihak Tergugat II Intervensi;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Para Pihak di persidangan;
- Telah membaca berita acara dan berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Februari 2021 di bawah register perkara Nomor: 20/G/2021/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Maret 2021, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa, adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan ;

B. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa, Para Penggugat sebagai Calon Perangkat Desa yang ikut dalam seleksi pengangkatan Calon Perangkat Desa di Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Tahun 2020 untuk formasi jabatan Kaur Keuangan. Selama dalam proses seleksi tersebut, setelah ujian penyaringan dilaksanakan tidak ada pengumuman hasil penilaian dan pemeringkatan yang berhak untuk diusulkan mendapatkan rekomendasi dari Camat. Kemudian secara tiba-tiba

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya pengumuman dilakukan pelantikan perangkat desa pada tanggal 24 Oktober 2020. Formasi Kaur Keuangan diangkat saudara Erfan Zaidi.

Bahwa, proses seleksi Calon Perangkat Desa yang dilakukan dengan prosedur seperti tersebut diatas, merupakan proses seleksi yang tidak fair (adil), tidak transparan, dan memihak kepada calon tertentu. Sehingga penerbitan obyek sengketa cacat hukum, oleh karena terdapat cacat prosedur dalam penerbitannya. Para Penggugat dirugikan secara materiil dan immateriil akibat diterbitkannya obyek sengketa.

Bahwa, Para Penggugat selama mengikuti proses seleksi calon perangkat desa telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengurus persyaratan pendaftaran seleksi calon Perangkat Desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tahun 2020. Biaya yang dikeluarkan diantaranya untuk riwa-riwi dan biaya administrasi untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Tidak Pernah di Hukum, dan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya. Total biaya yang dihabiskan setiap peserta kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap orangnya. Sehingga Para Penggugat dirugikan secara materiil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa, Para Penggugat juga di rugikan secara immateriil (pandangan masyarakat) karena terdampak dengan objek sengketa dimana Para Penggugat yang ikut serta sebagai peserta seleksi calon Perangkat Desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tahun 2020 akan tetapi tidak bisa lolos. Proses seleksi dilakukan secara tidak fair (adil), tidak transparan, dan memihak calon tertentu dalam prosesnya. Bentuk tidak air (adil), tidak transparan, dan memihak calon tertentu, terlihat mencolok khususnya pada proses penyaringan (ujian tulis dan ujian praktek) yang tidak pernah diberitahukan hasilnya kepada seluruh peserta ujian kemudian tiba-tiba di lakukan pelantikan Erfan Zaidi dalam Jabatan Kaur Keuangan. Pelaksanaan ujian hanya formalitas saja, karena seluruh calon perangkat desa tidak pernah tahu hasil ujian penyaringan. Para Penggugat merasa terserang psikologisnya dan menjadi tidak percaya diri, sehingga Para Penggugat dirugikan secara Imateriil dalam penilaian Para Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, yang bunyinya:

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Sehingga Para Penggugat memiliki dasar untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINITRATIF

Mengingat gugatan ini Para Penggugat mendaftarkan secara On Line melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jum'at, 19 Pebruari 2021 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa;

Para Penggugat baru mengetahui Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan rekaman acara pelantikan Perangkat Desa Kuanyar pada tanggal 24 Oktober 2021. Rekaman tersebut beredar di media group whatsapp warga Desa Kaunyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 juga mengirimkan surat klarifikasi kepada Tergugat perihal kebenaran obyek sengketa tersebut. Sampai dengan saat ini atas ini atas surat klarifikasi tersebut belum mendapatkan jawaban dari Tergugat. Selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 29 Januari 2021 Para Penggugat mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat, akan tetapi sampai dengan 10 (sepuluh) hari lewat sejak surat diterima tidak memberikan jawaban. Sehingga berdasarkan pasal 77 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap mengabulkan.

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Keberatan Administratif dilakukan pada hari ke-4 sejak diketahuinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi tidak melewati waktu menempuh Keberatan Administratif.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, 90 hari terhitung keputusan upaya administrasi diterima oleh masyarakat. Para Penggugat mengajukan upaya administratif dalam surat tertanggal 29 Januari 2021. Sampai dengan hari ke 10 (sepuluh) yaitu tanggal 8 Pebruari 2021 tidak memberikan jawaban, sehingga dianggap mengabulkan keberatan tersebut. Sampai dengan diajukannya gugatan ini tanggal 21 Pebruari 2021 terhitung 13 (tiga belas) hari.

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah: *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;
2. Bahwa, berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa, Petinggi Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara adalah *"badan atau pejabat tata usaha negara"* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa, Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut ;

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata karena merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Erfan Zaidi ;

Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum. Karena merupakan kewenangan atributif dari Kepala Desa/Petinggi berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni mengangkat Erfan Zaidi sebagai Kaur Keuangan di Desa Kuanyar;

6. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;

7. Bahwa, ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan ini adalah berwenang memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugat ini;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, untuk memenuhi pengisian Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Tahun 2020 dengan formasi jabatan Carik (Sekretaris Desa), Kaur Keuangan, dan Staf Kaur Perencanaan, Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara membuka lowongan dengan Pengumuman Nomor: 02/P3D/2020;
2. Bahwa, persyaratan untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Desa Kuanyar dibuktikan dengan Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM) ;
 - b. Berusia 20 s/d 42 Tahun ;
 - c. Pendidikan minimal SLTA sederajat ;

Halaman 8 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Permohonan lamaran ditulis tangan dan ditandatangani bermeterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) rangkap 4, serta melengkapi berkas persyaratan administrasi yang meliputi:

1. Surat persyaratan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;
2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai cukup ;
3. Foto copy ijaah/STTB pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang
4. Daftar Riwayat Hidup ;
5. Fotocopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan kesediaan menjadi perangkat desa ;
7. Surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
8. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap ;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) Desa setempat ayng telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
10. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas/Dokter Pemerintah ;
11. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari Isntansi yang berwenang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat ;
12. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa Kuanyar apabila sudah diangkat menjadi perangkat desa yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;
13. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi
14. Bagi Perangkat Desa, TNI/Polri/PNS dan pegawai BUMN/BUMD menyatakan ijin tertulis/persetujuan dari atasan yang berwenang ;
15. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar ;

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi pelamar dari anggota dan pimpinan BPD ;

17. Stopmap warna;

- Merah : Carik
- Biru : Kaur Keuangan
- Kuning : Staf Kaur Perencanaan;

3. Bahwa, setelah pendaftaran ditutup pendaftar yang ikut mendaftar dan melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan, terdiri dari:

Pendaftar untuk formasi Kaur Keuangan yaitu:

- a. Ahmad Kamaludin
- b. Syarif Hidayatullah
- c. Musonef
- d. Ahmad Syarif Hidayat
- e. Lutfi Izurrohman
- f. Sofiya Muna
- g. Heru Kurniawan
- h. Siti Anita
- i. Amir Mahmud

Pendaftar untuk formasi Kaur Keuangan yaitu:

- a. Erfan Zaidi
- b. Budi Krisnanto
- c. Mustakhiroh
- d. Riza Muhammad Maulana
- e. Herli Andika

Pendaftar untuk formasi Staf Kaur Perencanaan

- a. Didik Sugianto
- b. Farid Pramana
- c. Ilham Fahmi Haqullah
- d. Muhammad Haidarullah
- e. Musfirotun
- f. Nur Afifah;

4. Bahwa, setelah penutupan pendaftaran pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 seluruh pendaftar dikumpulkan untuk diberikan pengarahan. Pada saat pertemuan tersebut peserta calon perangkat desa meminta kepada Panitia untuk proses penyaringan berupa ujian tulis dan ujian praktik

Halaman 10 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh pihak ketiga (Universitas/Perguruan Tinggi). Permintaan tersebut untuk obyektifitas penilaian juga didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Juga dengan pertimbangan Ketua dan anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat kecuali dari unsur kecamatan berpendidikan S1 (sarjana). Sedangkan peserta calon perangkat desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 (sarjana). Pada pertemuan juga diumumkan ujian penyaringan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2020;

5. Bahwa, ujian penyaringan dilaksanakan tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 dengan diikuti oleh seluruh Calon Perangkat Desa yang lolos penjurangan Calon Perangkat Desa sebagaimana disebutkan diatas;

6. Bahwa, setelah ujian penyaringan yang dilaksanakan tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 tidak pernah diumumkan hasil ujian penyaringan tersebut. Kemudian tiba-tiba secara mendadak tanggal 24 Nopember 2020 dilakukan pelantikan perangkat desa atas nama:

- a. Ahmad Kamaludin Jabatan Carik
- b. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan, dan
- c. Didik Sugianto Jabatan Staf Kaur Perencanaan;

7. Bahwa, proses pengangkatan perangkat desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas melanggar aturan perundang-undangan. Terdapat keberpihakan Panitia kepada calon perangkat desa tertentu yaitu; Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto pada saat proses seleksi. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:

- (1) *Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa,*
- (2) *Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas menunjukkan larangan keberpihakan panitia kepada salah seorang calon perangkat desa;

Bahwa, keberpihakan Panitia kepada calon perangkat desa tertentu terlihat menyolok selama dalam proses seleksi, diantaranya ;

- a. Awalnya, posisi lowongan perangkat desa yang ada hanya dua posisi yaitu; Carik/Sekretaris Desa dan Kamituwo/Kepala Dusun. Akan tetapi lowongan perangkat desa yang dibuka 3 posisi. Ternyata perangkat desa atas nama Taufik Imron mengundurkan diri setelah anaknya dilantik menjadi Cari/Sekretaris Desa. Ada pengkondisian sedemikian rupa untuk supaya Ahmad Kamaludin jadi perangkat desa ;.
- b. Kemudian, sebelum proses pendaftaran perangkat desa di laksanakan. Sudah ramai beredar kabar di masyarakat jika yang akan menjadi perangkat desa adalah; Ahmad Kamaludin menjadi Carik, Erfan Zaidi menjadi Kaur Keuangan, dan Didik Sugianto menjadi Staf Kaur Perencanaan ;
- c. Pada saat pendaftaran hari pertama calon perangkat desa, calon atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto sudah menyerahkan berkas persyaratan lengkap. Padahal untuk calon yang lain memerlukan waktu minimal 4 hari untuk melengkapi berkas. Bisa dipastikan calon atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu dari panitia, sehingga sebelum pengumuman pendaftaran calon perangkat desa sudah mengurus persyaratan terlebih dahulu. Pada saat hari pertama mendaftar sudah lengkap persyaratannya ;
- d. Calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi diindikasikan memiliki ijazah Paket C yang tidak benar atau palsu, oleh karena tidak pernah ikut sekolah kejar Paket C akan tetapi tiba-tiba memiliki ijazah Paket C. Beberapa Masyarakat maupun pendaftar calon perangkat desa sudah mengajukan keberatan kepada panitia dan meminta menunjukkan bukti ijazah tersebut, akan tetapi tidak ditanggapi ;
- e. Calon Perangkat Desa untuk obyektifitas dalam penilaian saat ujian penyaringan meminta agar penilaian dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Universitas juga tidak ditanggapi oleh Panitia ;

Halaman 12 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi dan Didik Sugianto pada saat ujian praktik computer terlihat jelas tidak bisa mengoperasikan computer/lap top, justru yang dilantik menjadi perangkat desa ;
- g. Setelah pelaksanaan ujian penyaringan tanggal 03 Nopember 2020 tidak pernah dibuat pengumuman hasil penilaian lazimnya pelaksanaan ujian perangkat desa pada umumnya ;
8. Akhirnya, secara tiba-tiba diadakan pelantikan perangkat desa pada tanggal 24 Nopember 2020. Pelantikan atas nama Ahmad Kamaludin jabatan Carik, Erfan Zaidi jabatan Kaur Keuangan, dan Didik Sugianto jabatan Staf Kaur Perencanaan;
9. Bahwa, beberapa masyarakat Desa Kuanyar maupun dari calon perangkat desa meminta kepada Camat Mayong Kabupaten Jepara untuk keterbukaan dan kompetisi yang adil dalam proses seleksi calon perangkat desa di Desa Kuanyar yang merupakan wilayah administratif yang diawasinya, akan tetapi tidak merespon permintaan tersebut. Camat mempunyai wewenang dalam memberikan rekomendasi calon perangkat desa yang diusulkan Petinggi, akan tetapi tidak digunakan secara maksimal. Berdasarkan pasal 28 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang bunyinya:
- (3) *konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat Calon Perangkat Desa dan hasil ujian penyaringan masing-masing calon Perangkat Desa.*
- (4) *Camat mempertimbangkan Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.;*
- Semestinya Camat meneliti lebih detil proses penjaringan dan penyaringan yang sudah dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D). Jika terdapat proses yang salah, semestinya memberikan rekomendasi menolak ;
10. Bahwa, Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas Keterbukaan, Asas Keadilan, Asas Transparansi, Asas

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetitiveness/fairness. Pelanggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Asas Keterbukaan atau Asas Transparansi, pelanggaran terhadap asas ini dibuktikan dengan tidak terbukanya proses ujian penyaringan. Calon Perangkat Desa yang ikut ujian penyaringan sampai dengan hari ini tidak pernah diberitahu hasil ujian penyaringan. Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat dengan tegas mengatakan tidak mau memberikan informasi hasil ujian penyaringan. Tanpa ada hasil ujian penyaringan tiba-tiba calon atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto dilantik sebagai perangkat desa. Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat pada saat pengarah tanggal 30 Oktober 2020 ketika ditanyakan pihak ketiga yang akan menguji tidak bersedia untuk memberitahukan. Pihak ketiga yang menilai ujian penyaringan ditutup rapat dengan iktidat buruk;

Asas Keadilan, pelanggaran terhadap asas ini dibuktikan dengan keberpihakan Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) dan Tergugat terhadap calon tertentu atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto. Keberpihakan terlihat jelas dengan bocornya informasi lowongan perangkat desa, sehingga dihari pertama mereka mendaftar persyaratannya sudah lengkap. Ijazah Paket C calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi diindikasikan palsu dan beberapa masyarakat sudah keberatan, akan tetapi tidak ditindaklanjuti;

Asas Kompetitiveness/fairness, pelanggaran terhadap asas ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan ujian penyaringan akan tetapi tanpa ada pengumuman hasil ujian. Seluruh calon perangkat desa tidak mengetahui hasil ujian, kecuali tiga calon perangkat desa atas nama Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, dan Didik Sugianto. Ujian perangkat desa dilaksanakan, akan tetapi tanpa ada pengumuman merupakan ujian yang tidak fair/adil;

Bahwa, oleh karena prosedur penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tidak sesuai dan melanggar pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maka terdapat cacat prosedur;

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan berdasarkan suatu proses yang cacat prosedur, maka penerbitan obyek gugatan **tidak memenuhi syarat syahnya keputusan** berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bunyinya:

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

12. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- b. Pasal 8 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- c. pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Sehingga obyek sengketa merupakan **Keputusan Yang Tidak Sah**. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

13. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berupa **Asas Keterbukaan, Asas Keadilan, Asas Transparansi, Asas Kompetifeness /fairness;**

14. Bahwa, oleh karena obyek sengketa merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**, Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah selayaknyalah Surat Keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan *a quo*;

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 April 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa menjawab gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2, Penggugat membuktikan mengakui memang benar dan sudah sesuai dengan syarat pendaftaran calon perangkat Desa;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka 3 Penggugat membuktikan mengakui memang setelah pendaftaran ditutup yang ikut mendaftar dan melengkapi persyaratannya yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan, yaitu :
 1. Ahmad kamaludin
 2. Syarif Hidayatullah
 3. Musonef
 4. Ahmad Syarif Hidayat

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lutfi Izurrohman
 6. Sofia Muna
 7. Heru Kurniawan
 8. Siti Anita
 9. Amir Mahmud.
- b. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan yaitu :
1. Erfan Zaidi
 2. Budi Krisnanto
 3. Mustakhiroh
 4. Riza Muhammad Maulana
 5. Herli Andika.
- c. Pendaftar untuk Formasi Staf Kaur Perencanaan
1. Didik Sugianto
 2. Farid Pramana
 3. Ilham Fahmi Haqullah
 4. Muhammad Haidarullah
 5. Musfiratun
 6. Nur Affah.
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka 4, Penggugat membuktikan mengakui memang benar setelah penutupan pendaftaran pada hari Jumat 30 Oktober 2020 seluruh pendaftar dikumpulkan untuk diberikan pengarahan, pada saat pertemuan tersebut peserta calon perangkat desa meminta kepada Panitia untuk proses penyaringan berupa ujian tulis dan ujian praktek dilaksanakan oleh pihak ketiga. Permintaan tersebut untuk obyektivitas penilaian juga didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, juga dengan pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat kecuali dari unsur kecamatan berpendidikan S1 (Sarjana), sedangkan Peserta Calon Perangkat Desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 (Sarjana) pada pertemuan juga di umumkan ujian penyaringan akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020;
5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita 5, Penggugat membuktikan mengakui memang benar dan tidak keberatan bahwa setelah ujian penyaringan dilaksanakan tanggal 3 November 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 dengan

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti seluruh calon perangkat Desa yang lolos penjurian calon perangkat Desa ;

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka 6 adalah tidak benar bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi menerima Berita Acara penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dari Panitia tanggal 28 Oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa dan tertuang dalam Surat Keputusan No. 29 tertanggal 29 Oktober 2020; dan pada tanggal 4 November 2020 Petinggi Desa Kuanyar menerima Laporan Hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D; yang menyatakan :

- a. Ahmad Kamaludin Jabatan sebagai Carik;
- b. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan;
- c. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Kaur Perencanaan.

7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat posita angka 7 adalah sudah benar dan sesuai syarat-syarat untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa yaitu sudah melengkapi :

a. Warga Desa Kuanyar dibuktikan dengan Kartu Identitas, b. Berusia 20 s/d 42 Tahun, c. Pendidikan minimal SLTA Sederajat, d. Permohonan lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani bermaterai Rp 6000 rangkap 4 serta melengkapi berkas persyaratan administrasi yang meliputi :

- a. Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai yang cukup;
- c. Foto copi ijasah/STTB pendidikan dari Tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang telah diligalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Foto copi akta kelahiran yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat pernyataan bersedia menjadi perangkat Desa;
- g. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling lama 5 (lima) Tahun;
- h. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. Foto kopi kertu tanda penduduk (KTP-E) Desa setempat yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas/Dokter pemerintah
 - k. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
 - l. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat;
 - m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa Kuanyar apabila sudah diangkat menjadi perangkat Desa yang dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai yang cukup;
 - n. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi;
 - o. Bagi perangkat Desa, TNI/Polri/PNS dan pegawai BUMN/BUMD menyatakan ijin tertulis/persetujuan dari atasan yang berwenang;
 - p. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
 - q. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi pelamar dari anggota dan pimpinan BPD;
 - r. Stopmap warna : merah : carik, Biru : Kaur Keuangan, Kuning : Staf Kaur keuangan berdasarkan persyaratan itu semua telah dipenuhi oleh perangkat Desa terpilih.
8. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 8 alinea a s/d g, 9,10, 11 12 kalau dikatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa mencolok adalah tidak benar karena sudah sesuai prosedur bahwa tanggal 2 September 2020, Petinggi Kuanyar telah menerima Surat Pengunduran diri secara tertulis dari Staf Kaur Keuangan dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian No. 141.3/24/2020, kemudian Petinggi Kuanyar mengirim surat permohonan Rekomendasi Penataan SOTK kepada Camat No. 141.3/43/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, selanjutnya Petinggi Kuanyar menerbitkan Surat Keputusan No. 141.3/25/2020 tertanggal 21 September beserta lampirannya tentang Mutasi Jabatan dengan berdasarkan surat Rekomendasi dari Camat, kemudian Petinggi Kuanyar memutasi :
1. Aslikan jabatan lama Staf Perencanaan menjadi Kamituo;
 2. Muslikah jabatan lama Kaur Keuangan menjadi Staf Pemerintahan;
 3. Shodiq Al Kaf jabatan lama Kasi Kesejahteraan menjadi Staf;

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muawanah jabatan lama staf pemerintahan menjadi staf Kaur Keuangan;
5. Rois FA jabatan lama staf TU Menjadi Kasi Kesejahteraan.

Dikarenakan terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa, Petinggi mengirim surat Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Personil Panitia dari Kecamatan atas Jabatan yang Kosong dengan No. 141.3/47 tanggal 29 September 2020. Yaitu : Carik, Kaur Keuangan, Staf Perencanaan.

Setelah menerima balasan dari Camat dengan No. 141.3/49 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Persetujuan Pengisian Perangkat Desa diterima dari Camat dan sebagai Dasar Petinggi membentuk Panitia dan menerbitkan Surat Keputusan No. 26 Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020, bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi Kuanyar menerima Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dari Panitia pada tanggal 28 Oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi Dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa Surat Keputusan No. 29 tanggal 29 Oktober 2020. Kemudian sepanjang berjalannya Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi Kuanyar menerima laporan hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D pada tanggal 4 November 2020. Setelah menerima Berita Acara dari Panitia pada tanggal 4 November Petinggi Kuanyar mengirimkan Surat Permohonan Kunsultasi dan Rekomendasi Perangkat Desa Terpilih dengan No. surat 141.3/59/XI/2020 tanggal 5 November 2020, kemudian setelah mendapatkan balasan surat dari Camat dengan No. 141.3/517 tanggal 11 November 2020 dan sebagai Dasar Petinggi Kuanyar menerbitkan Surat Keputusan untuk Perangkat Desa Terpilih yaitu :

1. Ahmad Kamaludi Jabatan Carik No. SK 35
2. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan No. SK 36
3. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Perencanaan No. SK 37

Setelah itu Petinggi menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Petinggi SK Petikan Mutasi No. 38 dan SK Petikan Pengangkatan No. 39, pada tanggal 24 November 2020 untuk dibacakan pada waktu pelantikan;

9. Bahwa terhadap Pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
10. Bahwa terhadap pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Petinggi telah

Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 huruf :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

11. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas selayaknya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 April 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat Intervensi;
2. Bahwa menjawab Gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2, Tergugat Intervensi membuktikan mengakui memang benar dan sudah sesuai dengan syarat pendaftaran Calon Perangkat Desa;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 3 Tergugat Intervensi membuktikan mengakui memang setelah pendaftaran ditutup yang ikut mendaftar dan melengkapi persyaratannya yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan, yaitu :
 1. Ahmad Kamaludin
 2. Syarif Hidayatullah
 3. Musonef
 4. Ahmad syarif Hidayat
 5. Lutfi Izurrohman
 6. Sofia Muna
 7. Heru Kurniawan

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Siti Anita

9. Amir Mahmud.

b. Pendaftar untuk Formasi Kaur Keuangan yaitu :

1. Erfan Zaidi

2. Budi Krisnanto

3. Mustakhiroh

4. Riza Muhammad Maulana

5. Herli Andika.

c. Pendaftar untuk Formasi Staf Kaur Perencanaan

1. Didik Sugianto

2. Farid Pramana

3. Ilham Fahmi Haqullah

4. Musfiratun

5. Nur Affah.

4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 4, Tergugat Intervensi membuktikan mengakui memang benar setelah penutupan pendaftaran pada hari Jumat 30 Oktober 2020 seluruh pendaftar dikumpulkan untuk diberikan pengarahan, pada saat pertemuan tersebut peserta calon perangkat desa meminta kepada Panitia untuk proses penyaringan berupa ujian tulis dan ujian praktek dilaksanakan oleh pihak ketiga. Permintaan tersebut untuk obyektivitas penilai juga didasarkan pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, juga dengan pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) berlatar belakang pendidikan SMU atau sederajat kecuali dari unsur kecamatan berpendidikan S1 (Sarjana), sedangkan Peserta Calon Perangkat Desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 (Sarjana) pada pertemuan juga di umumkan ujian penyaringan akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020;

5. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita 5, Tergugat Intervensi membuktikan mengakui memang benar dan tidak keberatan bahwa setelah ujian penyaringan dilaksanakan tanggal 3 November 2020 bertempat di SDN Kuanyar 01 dengan diikuti seluruh Calon Perangkat Desa yang lolos penjarangan Calon Perangkat Desa;

6. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 6 adalah tidak benar bahwa Sepanjang Pengangkatan Perangkat Desa Petinggi menerima Berita

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dari Panitia tanggal 28 Oktober 2020 untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa dan tertuang dalam Surat Keputusan No. 29 tertanggal 29 Oktober 2020; dan pada tanggal 4 November 2020 Petinggi Desa Kuanyar menerima Laporan Hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar dari Panitia P3D, yang menyatakan :

- a. Ahmad Kamaludin Jabatan sebagai Carik;
 - b. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan;
 - c. Didik Sugiyanto Jabatan Staf Kaur Perencanaan.
7. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 7 adalah sudah benar dan Tergugat Intervensi telah mengikuti dan mendaftar sesuai syarat-syarat untuk mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa yaitu sudah melengkapi : a. Warga Desa Kuanyar dibuktikan dengan Kartu Identitas, b. Berusia 20 s/d 42 Tahun, c. Pendidikan minimal SLTA Sederajat, d. Permohonan lamaran ditulis tangan dan ditanda tangani bermaterai Rp 6000 rangkap 4 serta melengkapi berkas persyaratan administrasi yang meliputi :
- a. Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhenika Tunggal Ika diatas kertas bermaterai yang cukup;
 - c. Foto copi ijasah/STTB pendidikan dari Tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang telah diligalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Foto copi akta kelahiran yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat pernyataan bersedia menjadi Perangkat Desa;
 - g. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling lama 5 (lima) Tahun;
 - h. Surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Foto kopi kurtu tanda penduduk (KTP-E) Desa setempat yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 23 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas/Dokter pemerintah;
 - k. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang;
 - l. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat;
 - m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa Kuanyar apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai yang cukup;
 - n. Surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Petinggi;
 - o. Bagi perangkat Desa, TNI/Polri/PNS dan pegawai BUMN/BUMD menyatakan ijin tertulis/persetujuan dari atasan yang berwenang;
 - p. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
 - q. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi pelamar dari anggota dan pimpinan BPD;
 - r. Stopmap warna : merah : carik, Biru : Kaur Keuangan, Kuning : Staf Kaur keuangan berdasarkan persyaratan itu semua telah dipenuhi oleh perangkat Desa terpilih.
8. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat posita angka 8 alinea a s/d g, 9,10, 11 12 kalau dikatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa mencolok adalah tidak benar karena Tergugat Intervensi sudah menjalankan proses dari awal pendaftaran calon perangkat dan sudah sesuai prosedur dan sebagai Dasar Petinggi Kuanyar menerbitkan Surat Keputusan untuk Perangkat Desa Terpilih yaitu :
1. Ahmad Kamaludi Jabatan Carik No. SK 35;
 2. Erfan Zaidi Jabatan Kaur Keuangan No. SK 36;
 3. Didik Sugiyanto jabatan Staf Perencanaan No. SK 37;

Setelah itu Petinggi menerbitkan SK Petikan Pengangkatan No. 39, pada tanggal 24 November 2020 untuk dibacakan pada waktu pelantikan. Adapun mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak berdasar secara Tegas tidak perlu ditanggapi kecuali yang secara diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi. Dan mengenai Ijazah Paket C tidak benar atau palsu itu tidak berlandaskan hukum karena ranah tersebut ada pada proses Pidana, yang mana tidak ada Putusan Pidana yang menyatakan Ijazah paket C atas nama Erfan Zaidi adalah Palsu. Selanjutnya mengenai tidak diumumkannya Calon Perangkat Desa yang lolos seleksi juga tidak berdasar karena tidak diatur

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga alasan tersebut tidak dapat membatalkan pelantikan dan Surat Keputusan Petinggi Kuanyar karena dalam proses seleksi pemilihannya telah dilalui melalui mekanisme yang benar dan obyektif menurut peraturan dan prosedur yang berlaku.

9. Bahwa terhadap Pelantikan yang dilakukan oleh Petinggi Desa Kuanyar sebagai Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
10. Bahwa pelantikan yang dilakukan oleh Petinggi Desa Kuanyar sebagai Tergugat telah terpenuhi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sedangkan Gugatan Penggugat dalam perkara a-quo tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam **Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, huruf (a) dan (b) yang berbunyi :**
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
11. Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas selayaknya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 8 April 2021 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 April 2021 dan sebaliknya atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 15

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 dan sebaliknya atas Replik Para Penggugat Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tanggal 29 April 2021, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 12, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2021, atas nama Arief Hidayatullah, dkk. Kepada Dwi Apriyanto, S.H. dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Surat Arief Hidayatullah, dkk. Kepada Petinggi Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, tanggal 29 Januari 2021, Hal : keberatan Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P - 3 : Surat Arief Hidayatullah, dkk. Kepada Petinggi Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, tanggal 28 Januari 2021, Hal : Klarifikasi Surat Keputusan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P - 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Budi Krisnanto, NIK : 3320042912830001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P - 5 : Tanda Bukti Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa atas nama Budi Krisnanto, diterima tanggal 17 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P - 6 : Kartu Tanda Peserta atas nama Budi Krisnanto (fotokopi sesuai dengan asli kartu ujian);
7. Bukti P - 7 : Kartu Tanda Penduduk a.n. Mustakhiroh, NIK 3320044201970002 (fotokopi sesuai dengan KTP aslinya);
8. Bukti P - 8 : Kartu Tanda Peserta atas nama Mustakhiroh (fotokopi sesuai dengan asli kartu ujian);
9. Bukti P - 9 : Surat dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar kepada Mustakhiroh, Nomor : 005/, tanggal 29 Oktober 2020, Hal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P - 10 : Surat dari Koordinator Forum Untuk Desa Kuanyar Maju, tanggal 18 Oktober 2020, Perihal : Surat Terbuka yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P - 11 : Surat dari Koordinator Forum Untuk Desa Kuanyar Maju,

Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 Oktober 2020, Perihal : Surat Aduan yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Jawa Tengah Lembaga Ombudsman Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P - 12 : Surat dari Koordinator Forum Untuk Desa Kuanyar Maju, tanggal 31 Oktober 2020, Perihal : Surat Aduan yang ditujukan kepada Camat Mayong (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T – 01 sampai dengan T – 31, sebagai berikut:

1. Bukti T - 01 : Kartu Tanda Penduduk a.n. Khomsatun, NIK 3320042207790004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 02 : Kartu Tanda Penduduk a.n. Erfan Zaidi, NIK 3320041902950004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T - 03 : Surat dari Taufik Imron kepada Bapak Petinggi Keuangan, tanggal 02 September 2020, perihal : Surat Pengunduran diri yang dilampiri dengan KTP dan Kartu keluarga a.n. Taufik Imron (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 04 : Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor 141.3/24 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 05 : Surat Petinggi Kuanyar kepada Camat Mayong, Nomor : 141.3/43/IX/2020, tanggal 11 September 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Penataan Perangkat Desa Kuanyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T - 06 : Surat Camat Mayong kepada Petinggi Kuanyar, Nomor : 141.3/416, tanggal 15 September 2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Penataan SOTK Perangkat Desa Kuanyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 07 : Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor 141.3/25 Tahun 2020 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T - 08 : Surat Petinggi Kuanyar kepada Camat Mayong, Nomor : 141.3/47, tanggal 29 September 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa Kuanyar dan personil Panitia Pengisian Perangkat Desa dilampiri dengan SOTK Baru Pemerintah Desa Kuanyar (fotokopi sesuai

Halaman 27 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);
9. Bukti T - 09 : Surat Camat mayong kepada Petinggi Kuanyar Nomor : 141.3/449, tanggal 2 Oktober 2020, Perihal : Pengisian Perangkat Desa Kuanyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T - 10 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dengan lampiran Keputusan Petinggi Kuanyar, Nomor 26 Tahun 2020, tanggal 5 Oktober Susunan Keanggotaan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T - 11 : Laporan Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara mengenai Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Kuanyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T - 12 : Laporan Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara mengenai Hasil Tes Penyaringan Perangkat Desa Kuanyar Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T - 13 : Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan mayong Kabupaten Jepara, tanggal 29 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T - 14 : Surat Petinggi Kuanyar kepada Bpk. Camat Mayong, Nomor : 141.3/59/XI/2020, tanggal 05 November 2020, Hal : Permohonan konsultasi dan rekomendasi Perangkat Desa Kuanyar Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T - 15 : Surat Camat Mayong kepada Petinggi Kuanyar, Nomor : 141.3/517, tanggal 11 November 2020, Perihal : Rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T - 16 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tanggal 23 November 2020 beserta Lampiran : Keputusan Petinggi Kuanyar, Nomor : 141.3/35 Tahun 2020, Tanggal 23 November 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara a.n. Ahmad Kamaludin (fotokopi sesuai

Halaman 28 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asllinya);
17. Bukti T - 17 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tanggal 23 November 2020 beserta Lampiran : Keputusan Petinggi Kuanyar, Nomor : 141.3/36 Tahun 2020, Tanggal 23 November 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara a.n. Erfan Zaidi (fotokopi sesuai dengan asllinya);
18. Bukti T - 18 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/37 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tanggal 23 November 2020 beserta Lampiran : Keputusan Petinggi Kuanyar, Nomor : 141.3/37 Tahun 2020, Tanggal 23 November 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara a.n. Didik Sugiyanto (fotokopi sesuai dengan asllinya);
19. Bukti T - 19 : Petikan Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/38 Tahun 2020 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tanggal 24 November 2020 beserta Lampiran Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor : 141.3/38 Tahun 2020, Tanggal 23 November 2020 Daftar Mutasi Jabatan Perangkat desa Kuanyar Kecamatan Mayong a.n. Aslikan, Rois Falakhul Azhar, Shodiq Al Kaf, Muawanah, Muslikh (fotokopi sesuai dengan asllinya);
20. Bukti T - 20 : Petikan Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/39 Tahun 2020 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tanggal 24 November 2020 beserta Lampiran Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor : 141.3/38 Tahun 2020, Tanggal 23 November 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong a.n. Ahmad Kamaludin, Erfan Zaidi, Didik Sugitanyo (fotokopi sesuai dengan asllinya);
21. Bukti T - 21 : Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Petinggi (fotokopi sesuai

Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopinya);
22. Bukti T - 22 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti T - 23 : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);--
24. Bukti T - 24 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2016 Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. Bukti T - 25 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26. Bukti T - 26 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
27. Bukti T - 27 : Pamflet Pengumuman dari Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Nomor : 02/P3D/2020, tanggal 8 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
28. Bukti T - 28 : Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa, Desa Kuanyar Tahun 2020 dari Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29. Bukti T - 29 : Surat dari Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, No : 05/XI/2020, Hal : Permohonan & Penunjukan Sebagai Penguji (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
30. Bukti T - 30 : Daftar Hadir Panitia Dan Penguji yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020, tempat SD Negeri I Kuanyar (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
31. Bukti T - 31 : Daftar Hadir yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa, hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020, tempat SD Negeri I Kuanyar dengan Kegiatan Praktek (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T.I – 01 sampai dengan T.I – 05, sebagai berikut:

1. Bukti T.I - 01 : Kartu Tanda Penduduk a.n. Erfan Zaidi, NIK 3320041902950004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.I - 02 : Keputusan Petinggi Kuanyar Kabupaten Jepara Nomor : 141.3/36 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong, tanggal 23 November 2020 beserta Lampiran : Keputusan Petinggi Kuanyar, Nomor : 141.3/36 Tahun 2020, Tanggal 23 November 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara a.n. Erfan Zaidi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.I - 03 : Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2019/2020 a.n. Erfan Zaidi, tanggal 2 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.I - 04 : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Ujian Nasional Paket C Tahun 2019/2020, Daftar Peserta Ujian Nasional (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T.I - 05 : Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Nomor : 143204/A5/HK/2020, tanggal 30 Desember 2020, Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020, tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. AMIR MAHMUD, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lulusan SLTA sebagai ketua RT 004, dan baru tahun 2020 mengikuti penerimaan perangkat desa dengan formasi carik sedangkan Budi Krisnanto dan Mustakhiron dalam formasi kaur keuangan;
- Bahwa peserta pengisian perangkat desa ada yang lulusan Sarjana, SLTA dan ada juga yang masih kuliah;
- Bahwa sebelum dibuka lowongan ada sosialisasi dari panitia, sosialisasi dilakukan selama 3 (tiga) hari pada Jumat, Sabtu dan Minggu; tanggal 9 sampai 11 Oktober 2020;
- Bahwa masa pendaftaran mulai hari Senin sampai Minggu selama 7 (tujuh) hari dan saksi mendaftar dihari terakhir di Sekretariat Balai Desa Kuanyar dan masih ada persyaratan yang belum lengkap kemudian dilengkapi pada waktu verifikasi berkas;
- Bahwa yang mendaftar calon perangkat desa untuk Carik ada 9 (sembilan) peserta, untuk Kaur Keuangan ada 5 (lima) peserta sedangkan 6 (enam) peserta staf Perencanaan;
- Bahwa persyaratan untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa yaitu KTP, KK, SKCK dan surat keterangan bebas narkoba, dan berbagai macam surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada peserta yang sudah lengkap persyaratannya di hari pertama pendaftaran;
- Bahwa sebelum ada penetapan calon perangkat desa ada verifikasi, dan pada hari Jumat pengumuman penetapan calon bersamaan dengan adanya bintek yang dibicarakan dalam bintek hari, jam dan pelaksanaan test dan teknis pelaksanaan ujian dan panitia juga menjelaskan pada waktu ujian ada pihak ke-3 yang menguji;
- Bahwa Panitia dipilih oleh Petinggi ada 5 (lima) orang yaitu ketua (Masrikan), sekretaris (Faud Romdhoni), Anggota Mas Nurul Ihwan, Rois Falakhul Azhar (dari perangkat desa), Sunoto (dari kecamatan);
- Bahwa pelaksanaan test untuk semua formasi dilakukan dalam satu ruangan baik untuk test tertulis maupun praktek pada tanggal 3 Nopember 2020 pada hari Senin atau Selasa dilaksanakan di SD Negeri Kuanyar, ada 3 macam ujian (tertulis, praktek dan wawancara) ujian dilakukan 1 (satu) kali dengan materi ujian tertulis pengetahuan umum dan psikologi dalam waktu 1 (satu) jam bentuk soal pilihan ganda jumlah soalnya 50, kemudian dilanjutkan

Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian praktek komputer materinya word dan excel dalam waktu 1 (satu) jam yang masing-masing membawa laptop namun ada 1 (satu) peserta yang tidak membawa tetapi dipinjam dari panitia setelah selesai ujian praktek komputer setelah selesai diminta untuk memasukkan ke flashdisk panitia dengan cara send to namun untuk Erfan Zaidi untuk memasukkan ke flashdisk panitia dibantu oleh panitia kemudian dilanjutkan dengan wawancara di ruangan yang berbeda, dalam pelaksanaannya tim penguji ada 3 (tiga) orang penguji yang menguji 3 (tiga) orang peserta dengan pertanyaan yang sama selama 5 (lima) yang ditanyakan pada waktu wawancara mengenai motivasi mendaftar sebagai perangkat desa, seandainya anda terpilih sebagai perangkat desa selanjutnya ada warga yang minta tolong bagaimana sikap anda dan seandainya anda terpilih sebagai perangkat desa melihat ada teman yang menerima gratifikasi bagaimana sikap anda;

- Bahwa suasana pada waktu ujian semua fokus mengerjakan soal setelah selesai dikumpulkan;
- Bahwa proses pelaksanaan calon perangkat desa diawali dengan ada seleksi Perangkat Desa Kuanyar dengan adanya sosialisasi dari pihak panitia kemudian saksi mendaftar selanjutnya saksi mengikuti proses verifikasi berkas selanjutnya test pelaksanaan ujian perangkat desa;
- Bahwa setelah ujian yang dilakukan, peserta menunggu harap-harap cemas mengenai hasil ujian, setelah beberapa hari hampir 3 (tiga) minggu tidak ada pengumuman, tiba-tiba ada pelantikan akhir bulan Nopember 2020, tidak pernah tahu hasil dari nilai peserta karena tidak diumumkan;
- Bahwa terkait masalah penilaian saksi tidak tahu siapa yang menilai;
- Bahwa perangkat yang mengundurkan diri bernama Taufik Imron ayah kandung Carik Terpilih dan calon mertua dari Erfan Zaidi;

Saksi 2. ILHAM FAHMI HAQULLAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai salah satu calon perangkat desa formasi staf Perencanaan;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengisian perangkat desa dari face book;
- Bahwa saksi mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh panitia sebelum pendaftaran dan mengikuti juga Bintek pada waktu penetapan calon;
- Bahwa saksi mendaftar di hari terakhir tanggal 18 Oktober 2020 dengan persyaratan yang belum lengkap dan ada persyaratan yang harus dilengkapi

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain 1. Surat keterangan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Surat keterangan domisili 3. Surat keterangan sehat dari Puskesmas 4. Surat keterangan bebas narkoba, setelah melengkapi berkas dinyatakan lengkap kemudian penetapan calon pada tanggal 30 Oktober 2020 dan peserta yang lolos mengikuti Bintel yang diselenggarakan oleh Panitia mengenai pelaksanaan ujian dan disebutkan adanya pihak ke-3 yang akan melaksanakan ujian, ujian meliputi tertulis, praktek dan wawancara dan ujian dilaksanakan tanggal 3 Nopember 2020 di SD. Negeri Kuanyar yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, anggota dari kecamatan dan desa, yang tidak hadir Rois Fakhul Azhar;

- Bahwa pihak ke-3 yang menguji ada 3 (tiga) orang, ada dari kecamatan yang tugasnya absensi;
- Bahwa peserta ujian 20 (dua puluh) orang dilakukan dalam satu ruangan, dengan satu meja satu peserta untuk ujian tertulis dalam waktu 1 (satu) jam dengan menggunakan media kertas sedangkan untuk ujian praktek komputer membawa laptop sendiri-sendiri meliputi word dan excel, untuk word membuat surat izin ke Kapolsek, untuk excel membuat daftar dalam waktu 1 jam setelah selesai mengerjakan ujian praktek datanya disimpan ke USB panitia dan panitia ikut mendampingi pemindahan data itu;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2020 tiba-tiba ada pelantikan di Balai Desa Kuanyar tanpa peserta tahu adanya pengumuman;
- Bahwa ada beberapa teman yang menanyakan mengenai hasil ujian yang ditemui Pak Petinggi dan dari kecamatan tetapi yang menjawab dari kecamatan sudah sesuai dengan Perbup;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi secara bersamaan yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ARIANY INDRAWATI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi bekerja mengurus rumah tangga kalau di KTP tetapi saksi punya lembaga sebagai pengelola PKBM yang menangani paket pendidikan Paket A,B,C / Pendidikan Kesetaraan;

Halaman 34 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga tersebut mendapat izin dari Dikpora yang beralamat di Jalan Gotri Welahan Kecamatan Kalinyamatan;
- Bahwa saksi sebagai ketua lembaga tersebut sejak awal berdirinya sampai sekarang dan lembaga tersebut mempunyai SK yang diterbitkan oleh Dikpora;
- Bahwa lembaga tersebut sejak tahun 2001 sampai sekarang masih;
- Bahwa saksi sebagai orang swasta diajak oleh penilik dari Dikpora untuk mengelola lembaga tersebut sehingga saksi bisa dikatakan sebagai pendiri sekaligus sebagai pengelola;
- Bahwa saksi kenal dengan Erfan Zaidi sebagai siswa di Lembaga PKBM Anyelir yang masuk pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa untuk kehadiran sekolah yang diikuti Erfan Zaidi seminggu 3 (tiga) kali setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu tetapi selama pandemi pembelajaran dilakukan secara daring;
- Bahwa Erfan Zaidi telah mengikuti pembelajaran dan test sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut ada juga rapotnya mulai dari kelas 1, 2 dan 3 sebelum lulus ada tahapan-tahapannya untuk dapat mengikuti ujian harus ada DNS (Daftar Nominasi Sementara) yang dikeluarkan pusat yaitu Kemendikbud setelah keluar namanya baru dapat mengikuti ujian, setiap peserta ujian selain mempunyai DNS (Daftar Nominasi Sementara) juga NDT (Daftar Nominasi Tetap);
- Bahwa prosedur untuk menempuh sekolah lebih singkat harus ada test payment tetapi untuk masa pendidikannya sendiri 3 (tiga) tahun;
- Bahwa seangkatan Erfan Zaidi ada 3 rombel yang berjumlah 107 siswa dan siswa yang serombel dengan Erfan Zaidi yaitu Saiful Latif;
- Bahwa Erfan Zaidi pada waktu mendaftar membawa ijazah, akte dan kartu keluarga;
- Bahwa cara mengajar siswa di PKBM Anyelir dengan adanya kesepakatan antara tutor dengan peserta didik dan tempat mengajar di SD Kriya dilakukan setelah sekolah formal selesai;
- Bahwa NISN Erfan Zaidi keluar pada waktu sedang mengikuti pembelajaran di Paket C dan NISN dikeluarkan oleh pusat;
- Bahwa Ijazah yang dikeluarkan oleh PKBM Anyelir sendiri tidak ada stempel dari dinas karena berupa blangko dari Balitbang Pusat dan mulai tahun

Halaman 35 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang menandatangani ijazah diserahkan ke Ketua PKBM sebagai satuan pendidikan dan itupun ada SK nya;

Saksi 2. SUNOTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kecamatan Mayong sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2017;
- Bahwa Pak Camat memberikan tugas kepada saksi sebagai wakil dari Kecamatan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2020;
- Bahwa sebelum dibentuk panitia pengisian perangkat desa dan pada saat pendaftaran saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu kalau di Desa Kuanyar ada pergeseran jabatan dan sudah dilantik;
- Bahwa ada pejabat yang mengundurkan diri dan sekarang sudah tidak melaksanakan tugas dan surat pengunduran diri itu ditujukan kepada Petinggi, dan pengunduran diri itu atas kehendak sendiri;
- Bahwa yang dilakukan Petinggi setelah menerima surat pengunduran diri melapor ke Camat dan surat tersebut ada tembusan untuk pihak desa;
- Bahwa adanya laporan kalau ada tugas yang tidak sesuai dengan SOTK setelah ada laporan kemudian Petinggi mengusulkan ke Camat dan Camat memberikan rekomendasi dan yang menentukan SOTK dari Kabupaten SOTK terkait dengan jabatan yang kosong;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Petinggi usulan dari desa kalau di Desa Kuanyar ada 3 lowongan yaitu carik, kaur keuangan dan staf perencanaan dan saksi pernah membaca surat itu di bagian TU;
- Bahwa proses dari awal penjangkaran dengan di bentuk panitia, membuat pengumuman adanya pengisian perangkat desa dengan membuat tulisan pamflet yang ditempel ditempat-tempat yang strategis (di mushola dan diperempatan) supaya masyarakat mengetahui kemudian dilakukan pendaftaran yang diikuti 20 (dua puluh) peserta;
- Bahwa setelah test tertulis dan praktek dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan oleh penguji dari sekolah dan LSM;
- Bahwa Petinggi sudah melaporkan hasil ujian tersebut ke kecamatan kemudian dari kecamatan mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa penataan SOTK secara langsung dari Petinggi atas usulan dari desa dan untuk semua desa apabila ada pergeseran jabatan ada pelantikan;

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penataan SOTK dilakukan pelantikan sekalian dengan penyaringan karena masa pandemi;
- Bahwa pada waktu di Balai Desa ada kesepakatan dari panitia untuk mengambil pihak ke-3 dan ada aturannya untuk panitia bisa menunjuk pihak ke-3 dan setelah disepakati maka dibuat surat yang ditandatangani oleh panitia;
- Bahwa setelah pelaksanaan ujian selesai hasil ujian tidak diumumkan, panitia membuat laporan ke Petinggi kemudian Petinggi melaporkan ke Camat dari Camat memberikan rekomendasi;

Saksi 3. ROIS FALAKHUL AZHAR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebelum ada penataan (SOTK) sebagai Staf Tata Usaha dan Umum sekarang sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Kuanyar;
- Bahwa pergeseran jabatan saksi dari Staf Tata Usaha dan Umum menjadi Kasi Kesejahteraan merupakan pilihan dari Petinggi;
- Bahwa SK Panitia dibuat tanggal 5 Oktober 2020 didalam SK tersebut juga ada susunan panitianya yaitu sebagai Ketua Masrikhan, sebagai Sekretaris Faud Romdhoni, S.Pd, dan sebagai anggota Sunoto, S.H., Mas Nurul Ihwan dan Rois Falakhul Azhar;
- Bahwa setelah mendapatkan SK Pembentukan Panitia sesama panitia mengadakan rapat pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk membahas tahapan-tahapan publikasi untuk pembahasan selanjutnya ditetapkan hari berikutnya sedangkan yang mengkonsep pembahasan rapat ketua yang mengetik Sekretaris;
- Bahwa publikasi merupakan tahapan awal dalam pengisian perangkat desa, yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan cara membuat pamflet yang berisi semua persyaratannya yang ditempel di Balai Desa, Mushola dan diperempatan jalan tahapan berikutnya pendaftaran selama 7 (tujuh) hari dengan cara orang datang dengan membawa persyaratan dan ada buku dari panitia untuk mendaftar;
- Bahwa semua pendaftar hari pertama belum lengkap karena ada blangko yang disediakan oleh panitia yang harus diisi oleh pendaftar;
- Bahwa ada 22 (dua puluh dua) orang pendaftar tetapi ada 2 (dua) orang pendaftar yang gugur;
- Bahwa ada waktu selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi persyaratan yang kurang;

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan-tahapan dalam pengisian perangkat desa di Desa Kuanyar mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, pembekalan yang dilakukan sebelum test dan pelaksanaan test;
- Bahwa tugas saksi pada waktu pembekalan calon perangkat desa dibagikan absensi dan snack sedangkan Pak Sunoto yang menjelaskan tentang pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2020 bertempat di SD Kuanyar, ujian itu meliputi ujian tertulis, praktek dan wawancara;
- Bahwa pada waktu pembekalan disampaikan juga adanya tim penguji;
- Bahwa semua peserta pada waktu ujian hadir;
- Bahwa ada 3 (tiga) ruangan yang dipakai untuk pelaksanaan ujian dan tim penguji yang berada didalam ruangan ujian yang bernama Pak Muadz sebagai PNS, Ridho Wasiq, Ahmad Shofiyunis, Jamal Muhlis dan Pak Sunoto yang menentukan tim penguji tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tidak ada tanda tangannya pada surat permohonan dan penunjukan sebagai penguji;
- Bahwa saksi tahu secara resmi adanya pergeseran perangkat desa tanggal 21 September 2020 dan saksi juga tahu nama-nama perangkat desa yang digeser saat penataan SOTK dan saksi tidak menerima SK pergeseran tersebut hanya diumumkan pada waktu Rakor;
- Bahwa pada hari pertama pendaftaran tidak ada satu pesertapun yang dapat melengkapi semua persyaratannya karena adanya blangko dari panitia yang harus diisi oleh peserta;
- Bahwa ada rapat untuk penunjukan pihak ke-3 dan saran dari Pak Sunoto untuk menunjuk Pak Muadz dan yang lainnya;
- Bahwa hasil ujian pengisian perangkat desa tidak diumumkan;
- Bahwa setelah panitia mengetahui hasil ujian selanjutnya panitia membuat Berita Acara yang diserahkan kepada Petinggi selanjutnya tugas panitia selesai;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 17 Juni 2021 sedangkan Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik pada tanggal 17 Juni 2021 selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;

Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagai mana terurai dalam pokok sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan *in casu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal/ tidak sah adalah:

“Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan” (*vide* bukti T-17=T.I-02);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 April 2021 melalui persidangan elektronik (e-court), sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 April 2021 melalui persidangan elektronik (e-court), yang didalamnya termuat jawaban atas pokok sengketa tanpa disertai eksepsi atas dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa aspek formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah meliputi Kewenangan Pengadilan Mengadili, Kepentingan Menggugat, dan Tenggang Waktu Menggugat serta Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formil gugatan terkait dengan upaya administratif terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat apakah telah ditempuh oleh para Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Upaya Administratif telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam Pasal 1 ayat 16 *"upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan"* dan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

- (1) *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";*
- (2) *Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:*
 - a. Keberatan; dan
 - b. banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

- (4) *Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

Menimbang, bahwa Upaya Administratif juga diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Pengujian keabsahan hukum tindakan tata usaha negara menurut undang-undang ini dapat dilakukan dengan menggunakan upaya administratif. Di samping itu penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu *non litigation* dan *litigation*. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur *non litigation* berupa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebuah proses “dialog” di internal Pemerintahan, antara warga masyarakat dengan pejabat. dan penyelesaian melalui lembaga *litigation* dengan berperkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, baik untuk menggugat keabsahan perbuatan pemerintah, maupun menggugat ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut bersifat “*ultimum remedium*”;

Menimbang, bahwa politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remedium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur mekanisme intern pengajuan upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme upaya administratif peraturan dasarnya di Desa Kuanyar tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undang, sehingga pengaturan upaya administratif dalam sengketa *a quo* menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap surat keputusan objek sengketa *in litis*, berdasarkan fakta hukum para Penggugat telah mengajukan Keberatan atas keputusan dari Tergugat yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti P-2) tertanggal 29 Januari 2021, meskipun sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tergugat (Petinggi Desa Kuanyar) belum sama sekali memberikan Jawaban dan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) dan (5)

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Administrasi Pemerintahan, sehingga para Penggugat dinyatakan telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal upaya keberatan tidak ditanggapi/dijawab dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka gugatan ke Pengadilan sudah dapat diajukan terhitung setelah upaya administratif dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang para Penggugat telah melakukan upaya administratif untuk menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan mengadili sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat diketahui kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;*

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara yaitu sebagai berikut :

- Objek sengketa *a quo* telah berupa penetapan tertulis yakni Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Jabatan Kaur Keuangan;
- Bersifat tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tindakan Petinggi Desa Kuanyar dalam memproses serta menerbitkan objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bersifat konkrit karena telah nyata mengenai hal yang diaturnya yaitu mengenai penerbitan Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Jabatan Kaur Keuangan, bersifat individual karena surat keputusan tersebut ditujukan kepada seseorang dalam hal ini ditujukan kepada Erfan Zaidi, telah bersifat final tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yaitu bahwa surat keputusan tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban berupa Pengangkatan Erfan Zaidi sebagai Perangkat Desa Jabatan Kaur Keuangan yang kemudian diterbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Petinggi Desa Kuanyar selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Petinggi Desa Kuanyar dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses seleksi perangkat desa di Desa Kuanyar dan bukan dalam rangka tindakan

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik ;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat yaitu tidak bisa menjadi Perangkat Desa Jabatan Kaur Keuangan di Desa Kuanyar;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tertanggal 23 Nopember 2020, maka berlaku bagi para Penggugat sebagai warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis* adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan para Penggugat yang terkait dengan Tenggang Waktu dalam mengajukan gugatan:

Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti T-17-T.I-02) diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020, kemudian para Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 25 Januari 2021 dan selanjutnya mengajukan Keberatan kepada Petinggi Desa Kuanyar dengan surat tertanggal 29 Januari 2021 (*vide* bukti P-2) dan belum mendapatkan jawaban Tergugat (Petinggi Desa Kuanyar);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Februari 2021 sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 21 Februari 2021 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan para Penggugat yang terkait dengan Kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dijelaskan mengenai kepentingan, yang berbunyi sebagai berikut:

“... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ...”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto, S.H., pada pokoknya menyebutkan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan para Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. Sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia”, menyebutkan bahwa para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “*poin’t d’interest - poin’t d’action*” (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas/ kualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sesuai dengan urutan peristiwa hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2020 telah membuka pendaftaran guna mengisi kekosongan atas posisi perangkat desa di Desa Kuanyar (*vide bukti T-10*)
2. Bahwa atas pengumuman dari Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut para Penggugat telah mendaftarkan dirinya untuk menduduki posisi perangkat desa sebagaimana dimaksud dengan menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya untuk kemudian dapat diseleksi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa ketahapan selanjutnya (*vide bukti T-11*)
3. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar telah melaksanakan tes penyaringan perangkat desa pada tanggal 03 November 2020, dan atas tes penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa tersebut Penggugat 1 menduduki peringkat 2 (dua) sementara Penggugat

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 menduduki Peringkat tiga (tiga) untuk jabatan Kaur Keuangan (*vide* bukti T-12);

4. Bahwa para Penggugat merupakan peserta seleksi calon perangkat desa di Desa Kuanyar tahun 2020 berdasarkan tanda bukti Surat Pendaftaran Pengisian Perangkat Desa dan Kartu Peserta (*vide* bukti P-5, P-6, P-8 dan P-9).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa para Penggugat merupakan peserta seleksi calon perangkat desa di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang telah mengikuti tahapan seleksi untuk menduduki jabatan Kaur Keuangan Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, oleh karena yang terpilih sebagai perangkat desa di Desa Kuanyar khusus untuk jabatan Kaur Keuangan adalah Erfan Zaidi dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat mempunyai kepentingan yang layak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan para Penggugat secara formil telah memenuhi syarat Kewenangan Absolut Pengadilan, Tenggang Waktu dan Kepentingan dalam mengajukan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hal ini asas keterbukaan atau transparansi, asas keadilan dan asas kompetitifenes/fairness;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, baik Tergugat, dan Tergugat II Intervensi sama-sama membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa seleksi perangkat desa jabatan Kaur Keuangan di Desa Kuanyar

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “apakah Tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak”?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Petinggi Desa Kuanyar berwenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “Pemerintah Desa adalah Kepala

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan ” Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan ”Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan ”Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-18=T.Int-02, Tergugat merupakan Kepala/ Petinggi Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang mengangkat Erfan Zaidi sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kaur Keuangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 1 dan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 2 ayat (1) serta bukti T-18=T.Int-02, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala/ Petinggi Desa yang menjadi objek sengketa, sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan administrasi pemerintah desa di wilayah hukum Desa Kuanyar;

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor 141.3/47 tertanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan pengisian perangkat desa untuk kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Kuanyar khususnya atas jabatan Carik, Kaur Keuangan dan Staf Kaur Perencanaan kepada Camat Mayong Kabupaten Jepara (*vide* bukti T-08);
- Bahwa atas permohonannya tersebut Camat Mayong telah menanggapi dengan suratnya 141.3/449 tentang pengisian perangkat desa kuanyar yang pada pokoknya telah menyetujui rencana pengisian perangkat desa di desa kuanyar yang telah kosong, dan untuk tahapannya agar mengikuti ketentuan dan mengacu pada peraturan yang berlaku, sedangkan nuntuk Personil dari unsur Kecamatan yang akan duduk dalam kepanitiaan adalah Sunoto, SH (Kasi Pemerintahan, Kecamatan Mayong) tertanggal 2 Oktober 2020 (*vide* bukti T-09);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 26 tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tanggal 05 Oktober 2020 dengan formasi Masrikan sebagai Ketua, Faud Romdhoni, S.Pd sebagai Sekretaris dan Sunoto, Mas Nurul Ihwan, Rois Falakul Azhar masing-masing sebagai anggota (*vide* bukti T-10);
- Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara telah mengumumkan adanya lowongan sebagai perangkat desa di Desa Kuanyar tertanggal 8 Oktober 2020 (*vide* bukti T-27 dan T-28);
- Bahwa atas pengumuman yang telah disebarkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tersebut para Penggugat (Budi Krisnanto dan Mustakhiroh) telah mendaftarkan diri untuk menduduki posisi perangkat desa dengan jabatan Kaur Keuangan (*vide* bukti T-11 dan T-12);

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 November 2020 telah dilaksanakan tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar dengan hasil tes Erfan Zaidi menduduki peringkat 1 (satu) sementara para Penggugat masing-masing menduduki peringkat 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk jabatan Kaur Keuangan (*vide* bukti T-12);
 - Bahwa atas hasil tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar tersebut, Tergugat telah menyampaikannya kepada Camat Mayong melalui suratnya tertanggal 05 November 2020 dengan suratnya nomor 141.3/59/XI/2020 beserta lampirannya (*vide* bukti T-14);
 - Bahwa Camat Mayong telah membalas surat dari Tergugat dengan suratnya nomor 141.3/517 perihal rekomendasi persetujuan perangkat desa tertanggal 11 November 2020 yang pada intinya memberikan persetujuan untuk pengangkatan perangkat desa dengan nilai tertinggi sebagaimana hasil tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar (*vide* bukti T-15);
 - Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan" (*vide* bukti T-17=T.I-02);
- Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta, jawab jinawab serta bukti-

bukti di atas yang dihadirkan di persidangan ternyata terdapat perbedaan pemahaman penerapan hukum terhadap proses terbitnya objek sengketa *a quo* dari kedua belah pihak, dengan demikian untuk menjawab persoalan yang dipertentangkan maka menurut Majelis Hakim ada dua persoalan hukum perlu dipertimbangkan, antara lain:

- 1) Apakah ada keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa yaitu terkait pengumuman hasil ujian, ijazah paket C dan ujian praktik?;
- 2) Apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan norma-norma hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan tersebut, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam :

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan pula dalam :

Pasal 7

Tahapan proses pengisian lowongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Petinggi memberitahukan secara tertulis kepada Camat tentang rencana akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa;*
- b. Petinggi membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang akan melakukan penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa;*
- c. pelaksanaan penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah personil/ jabatan Perangkat Desa kosong;*
- d. hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Petinggi kepada Camat;*
- e. konsultasi Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d, disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing calon Perangkat Desa;*
- f. Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Petinggi untuk selanjutnya memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang pengangkatan Perangkat Desa;*
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Petinggi melakukan penjurian dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa terlebih dahulu Tergugat telah memberitahukan kepada Camat Mayong tentang rencana akan dilakukannya pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar (*vide* bukti T-08),

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibentuklah Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Kuanyar (*vide* bukti T-10) guna melaksanakan proses seleksi untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong di Desa Kuanyar;

Menimbang, bahwa proses seleksi terhadap pengisian jabatan perangkat Desa Kuanyar yang kosong tersebut terbagi atas tahapan penjangkauan yang meliputi pengumuman dan seleksi administrasi terhadap calon perangkat desa yang mendaftar kemudian penyaringan berupa serangkaian tes yang harus diikuti oleh calon perangkat desa yang telah lulus seleksi administrasi (*vide* bukti T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa hasil dari tes yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut kemudian dikirimkan oleh Tergugat kepada Camat Mayong (*vide* bukti T-14), selanjutnya Camat Mayong memberikan rekomendasi persetujuan atas calon perangkat desa kuanyar yang memperoleh nilai tertinggi yang telah disetujui untuk diangkat sebagai perangkat desa di Desa Kuanyar (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa atas dasar rekomendasi persetujuan dari Camat Mayong tersebut, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong Tanggal 23 Nopember 2020 dan Lampiran Surat Keputusan Petinggi Desa Kuanyar Nomor 141.3/36 Tahun 2020 Tanggal 23 Nopember 2020 Daftar Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Nama: Erfan Zaidi, Jabatan: Kaur Keuangan" (*vide* bukti T-17=T.I-02);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan merinci dan mempertimbangkan alasan keberatan yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya menurut Majelis Hakim yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar dimana seharusnya hasil dari tes yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut supaya diumumkan agar para peserta yang mengikutinya mengetahui hasilnya, disamping itu didalilkan pula oleh para Penggugat adanya ijazah diindikasikan memiliki ijazah Paket C yang tidak benar atau palsu dan

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan dari calon perangkat desa atas nama Erfan Zaidi (Tergugat II Intervensi) dalam mengoperasikan komputer/laptop pada saat ujian praktik yang kemudian dinyatakan lulus oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa di Desa Kuanyar tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas hasil tes penyaringan harus dikirimkan ke Camat Mayong guna mendapatkan rekomendasi dan hal tersebutpun telah dilaksanakan oleh Tergugat (*vide* bukti T-14), sementara itu Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang mengharuskan diumumkan ataupun disampaikan hasil tes kepada para calon perangkat desa yang mengikuti seleksi terhadap lowongan perangkat desa di Desa Kuanyar, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat jalannya persidangan dapat diketahui bahwa Erfan Zaidi menduduki peringkat 1 (satu) sementara para Penggugat masing-masing menduduki peringkat 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk jabatan Kaur Keuangan (*vide* bukti T-12);

Menimbang, bahwa atas adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada salah satu peserta calon perangkat desa (Tergugat II Intervensi) tidak terdapat satu buktipun yang bisa menerangkan adanya hal tersebut bahkan pada saat jalannya seleksi sampai dengan berakhirnya seleksi calon perangkat desa tidak ada keberatan dari para calon peserta seleksi perangkat desa yang mengikuti kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa maupun Tergugat, baru ada keberatan yang disampaikan secara lisan saat adanya pelantikan perangkat desa (*vide* keterangan saksi atas nama Sunoto, Rois Falakhul Azhar, Farid Pramana dan Amir Mahmud) dan atas lowongan perangkat yang kosong jelas disebutkan ada 3 lowongan sebagaimana tertera dalam pengumuman yang diumumkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (*vide* bukti T-27 dan T-28) sebelum diselenggarakannya proses seleksi calon perangkat desa;

Menimbang, bahwa adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa terkait dengan ijazah sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kemudian dipersidangan dijelaskan pada pokoknya oleh saksi **ARIANY INDRAWATI** selaku Ibu Kepala Sekolah PKBM yang menangani paket pendidikan Paket A,B,C / Pendidikan Kesetaraan dimana lembaga tersebut mendapat izin dari Dikpora yang beralamat di Jalan Gotri Welahan Kecamatan Kalinyamatan, tempat dimana Erfan Zaidi mengikuti pembelajaran dan mendapatkan ijazahnya, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam keterangannya menyatakan bahwa Tergugat Intervensi telah mengikuti pembelajaran di sekolah paket C sesuai dengan

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang berlaku sampai dengan lulus mendapatkan ijazah paket C sehingga pendidikan peserta yang lulus tidak dapat diganggu gugat lagi karena pendidikan merupakan syarat administrasi (dan sebelumnya telah dinyatakan lulus) bukan tolak ukur kelulusan pada tahap ujian seleksi;

Menimbang, bahwa keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam ujian praktik terkait pengoperasionalkan komputer oleh Tergugat II Intervensi dalil yang dikemukakan para Penggugat terbantahkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama **AMIR MAHMUD** yang menyatakan pada pokoknya selesai ujian praktek komputer, diminta untuk memasukkan ke flashdisk panitia dengan cara send to, namun untuk Erfan Zaidi untuk memasukkan ke flashdisk panitia dibantu oleh panitia, dengan demikian keterangan saksi **AMIR MAHMUD** tersebut tidak membuktikan saudara Erfan Zaidi (Tergugat II Intervensi) tidak mengerjakan ujian tertulis menggunakan Komputer atau tidak dapat mengoperasikan Komputer;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kewajiban dari Panitia Pengisian Perangkat Desa maupun Tergugat untuk mengumumkan atau menyampaikan hasil tes penyaringan calon perangkat desa di Desa Kuanyar dan tidak ada bukti yang cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim yang menunjukkan adanya keberpihakan dari Panitia Pengisian Perangkat Desa terkait dengan ijazah paket C serta ujian praktik dalam pengoperasionalkan Komputer/laptop (Tergugat II Intervensi), maka dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan atau transparansi, asas keadilan dan asas kompetitifenes/fairness;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah cukup alasan gugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil dan seluruh surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 399.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021** oleh kami **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.**, dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal **1 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

KUKUH SANTIADI, SH.,M.H.

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,M.H.

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Perkara Nomor 20/G/2021/PTUN.SMG



Ttd.

IKAWATI UTAMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARDINI SULISTYOWATI, S.H

Perincian Biaya Perkara Nomor : 20/G/2021/PTUN.SMG

- | | |
|--|-----------------|
| 1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 80.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 99.500,- |
| 4. Meterai Putusan Sela/Penetapan Intervensi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai Putusan | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 399.500,-
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)